

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 53 TAHUN  
2019 DALAM PEMANFAATAN TANAMAN OBAT  
BAGI KESEHATAN MASYARAKAT**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**YUNI PANGESTUTI  
NPM. 1752011007**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 53 TAHUN 2019 DALAM PEMANFAATAN TANAMAN OBAT BAGI KESEHATAN MASYARAKAT**

**Oleh  
YUNI PANGESTUTI**

Upaya pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pengembangan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat adalah dengan memberlakukan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat dan Keterampilan di Kabupaten Pringsewu.

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan kegiatan yaitu pembentukan dan pengembangan kelompok asuhan mandiri pada setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu sehingga adanya kelompok asuhan mandiri tersebut dapat meneruskan program sampai pada seluruh desa/pekon. Contohnya di Desa/Pekon Pagelaran Kecamatan Pagelaran, dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembudidayaan TOGA (2) Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia khususnya pada bagian atau seksi Kesehatan Tradisional dan keterbatasan anggaran akibat pandemi covid-19 serta keterbatasan buku/modul tentang pemanfaatan dan pembudidayaan TOGA. Faktor eksternal meliputi kurang optimalnya peran serta masyarakat dan masih adanya masyarakat memilih obat-obatan dibandingkan harus menanam TOGA.

**Kata Kunci: Implementasi, Pemanfaatan TOGA, Kesehatan Masyarakat**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF PRINGSEWU REGENT EGULATION NUMBER 53 YEAR 2019 IN THE UTILIZATION OF MEDICINE PLANTS FOR PUBLIC HEALTH**

**By  
YUNI PANGESTUTI**

*The Pringsewu Regency government's effort in developing traditional health through independent care for the use of medicinal plants is to enforce Pringsewu Regent Regulation Number 53 of 2019 concerning Guidelines for Traditional Health Development Through Independent Care of Medicinal Plants and Skills in Pringsewu Regency.*

*The problems of this research are: (1) How is the implementation of Pringsewu Regent Regulation Number 53 of 2019 in the use of medicinal plants for public health? (2) What are the factors that hinder the implementation of Pringsewu Regent Regulation Number 53 of 2019 in the use of medicinal plants for public health? This study uses a normative and empirical juridical approach. Collecting data with field studies and literature studies and analyzed qualitatively juridically.*

*The results of this study indicate: (1) The implementation of Pringsewu Regent Regulation Number 53 of 2019 in the use of medicinal plants for public health is carried out with the activity stages, namely the formation and development of independent care groups in each sub-district in Pringsewu Regency so that the independent care group can continue the program reaches all villages For example, in Pagelaran Village of Pagelaran District, with planting, maintaining and cultivating Medicinal Plants (2) The inhibiting factors for the implementation of Pringsewu Regent Regulation Number 53 of 2019 in the use of medicinal plants for public health consist of internal and external factors. Internal factors include limited human resources, especially in the Traditional Health section or section and budget constraints due to the COVID-19 pandemic as well as limited books/modules on the use and cultivation of Medicinal Plants. External factors include less than optimal community participation and the existence of people choosing medicines instead of having to Medicinal Plants.*

**Keywords: Implementation, Utilization of Medicinal Plants, Public Health**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 53  
TAHUN 2019 DALAM PEMANFAATAN TANAMAN OBAT  
BAGI KESEHATAN MASYARAKAT**

**Oleh**

**YUNI PANGESTUTI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**pada**

**Jurusan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 53 TAHUN 2019 DALAM PEMANFAATAN TANAMAN OBAT BAGI KESEHATAN MASYARAKAT**


Nama Mahasiswa : **YUNI PANGESTUTI**


No. Pokok Mahasiswa : **1752011007**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**



  
**Nurmayani, S.H., M.H.**  
NIP. 196112191988032002

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 197310202005012002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 197310202005012002




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Oktober 2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNI PANGESTUTI  
NPM : 1752011007  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam Pemanfaatan Tanaman Obat Bagi Kesehatan Masyarakat” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2021  
Penulis



**YUNI PANGESTUTI**  
NPM. 1752011007

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Yuni Pangestuti, lahir di Pagelaran Kabupaten Pringsewu pada tanggal 12 Agustus 1999 sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Triyoso dan Ibu Mukilah.

Riwayat pendidikan formal yang telah di tempuh dan selesaikan oleh penulis adalah di SD Negeri 1 Pagelaran selesai pada Tahun 2011, SMP Negeri 1 Pagelaran selesai pada Tahun 2014 dan SMA Negeri 1 Pagelaran selesai pada Tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN-Barat. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 Tahun 2021 pada bulan Februari-Maret di Desa Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.



## **MOTTO**

“Barang siapa bertakwa kepada Allah,  
maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya,  
dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka

**(Q.S. Ath-Thalaq Ayat 2-3)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki serta kebesaran. Dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dalam langkah hidupku, sehingga saya dapat belajar dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tercinta  
Bapak Triyoso dan Ibu Mukilah  
yang telah merawatku dengan cinta dan kasih sayang, serta tidak pernah lelah dalam berkorban dan mendoakan keberhasilanku untuk mewujudkan segala impian  
Semoga Allah SWT membalaskan semua kebaikan  
yang telah diberikan kepadaku

Kakakku David Kurniawan S.M.  
Terimakasih atas Do'a serta dukungan yang diberikan kepadaku selama ini

Almamaterku Tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam Pemanfaatan Tanaman Obat Bagi Kesehatan Masyarakat” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama dan Pembahas I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi.
4. Ibu Fenny Andriani, S.H.,M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
8. Narasumber penelitian, atas bantuan data dan informasi dalam pelaksanaan penelitian.
9. Teristimewa untuk Orang Tua ku Bapak Triyoso dan Ibu Mukilah terimakasih karena telah merawatku dengan cinta dan kasih sayang, serta tidak pernah lelah dalam berkorban dan mendoakan keberhasilan untuk mewujudkan impianku.
10. Kakakku David Kurniawan S.M. yang memberikan doa dan dukungannya kepadaku selama ini.
11. Toni Seftian yang sudah menemaniku sedari bangku Sekolah Menengah Atas, terimakasih atas segala motivasi, semangat, dan waktu yang diberikan untuk menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabatku sedari Sekolah Menengah Atas Nanin Dwi Surya, Ludya Suci Kurnia Sari, Ayu Triana Putri, Serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017 Fidiah Rahmadanti, Sella Mustika, Riska Almira, Fadhilah Nana Putri, Indonesia Mayumi Azra, Luckyta Purnama Sari, Salsabila Aulia Rahma, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT Membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2021  
Penulis

**YUNI PANGESTUTI**  
NPM. 1752011007

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.2.1 Permasalahan .....	6
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Implementasi.....	8
2.1.1 Pengertian Implementasi .....	8
2.1.2 Komponen-Komponen Implementasi .....	10
2.1.3 Tahapan Implementasi .....	12
2.2 Kewenangan.....	14
2.2.1 Pengertian Kewenangan .....	14
2.2.2 Sumber-Sumber Kewenangan.....	15
2.2.3 Ciri-Ciri Kewenangan .....	16
2.2.4 Macam-Macam Kewenangan.....	17
2.3 Pemerintah Daerah.....	18
2.4.1 Pengertian Pemerintah Daerah .....	18
2.4.2 Pengertian Perangkat Daerah .....	20
2.4 Kesehatan dan Tanaman Obat Keluarga.....	24
2.4.1 Pengertian Kesehatan .....	24
2.4.2 Pengertian Tanaman Obat Keluarga .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	29
3.1 Pendekatan Masalah.....	29
3.2 Sumber Data.....	29
3.2.1 Data Primer .....	29
3.2.2 Data Sekunder .....	30
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	31
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data .....	31
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data .....	31
3.4 Analisis Data.....	32



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.....	33
4.2 Implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam Pemanfaatan Tanaman Obat Bagi Kesehatan Masyarakat .....	36
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam Pemanfaatan Tanaman Obat Bagi Kesehatan Masyarakat .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kesehatan pada dasarnya merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan manusia, sehingga merupakan kondisi normal dan menjadi hak wajar dari setiap orang hidup dalam upaya penyesuaiannya dengan lingkungan. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa kesehatan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat oleh Pemerintah adalah pembinaan terhadap upaya kesehatan tradisional yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan.

Tanaman Obat Keluarga (TOGA) merupakan tumbuhan atau tanaman yang dapat dipergunakan sebagai obat, baik yang disengaja ditanam (budidaya) maupun tanaman yang tumbuh secara liar. Tanaman dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diramu dan disajikan sebagai obat guna penyembuhan penyakit. Penggunaan TOGA diharapkan dapat digunakan sebagai pengobatan komplementer alternatif yang bisa disandingkan dengan pengobatan konvensional (modern) yang sudah berkembang dan telah lama dipakai pada fasilitas pelayanan kesehatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Intan Hayati. *Tanaman Obat*. Pusat Studi Biofarmaka, IPB. Bogor. 2015. hlm. 21.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Keterampilan diketahui bahwa upaya kesehatan tradisional merupakan salah satu subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengembangan dan peningkatan penelitian uji klinis pemanfaatan obat tradisional ditujukan agar diperoleh obat tradisional yang bermutu tinggi, aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas, baik digunakan sendiri maupun dalam pelayanan kesehatan formal. Asuhan mandiri kesehatan tradisional adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan memanfaatkan tanaman obat keluarga dan keterampilan dalam memanfaatkannya.

Kondisi pemanfaatan TOGA oleh masyarakat di Kabupaten Pringsewu secara umum masih belum optimal atau masih rendah, hal ini disebabkan kecenderungan masyarakat yang lebih memilih obat-obatan kimiawi/medis yang lebih mudah mendapatkannya dengan cara membeli di warung atau toko obat. Masyarakat tidak mau bersusah payah dalam meramu atau meracik obat dari tanaman atau tumbuhan, tetapi lebih praktis memperoleh obat dengan cara membeli.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus menerus melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya tanaman obat keluarga (TOGA) dan memotivasi masyarakat agar menanam tanaman obat-obatan. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Pembina

Kesejahteraan Keluarga (PKK) di masing-masing kabupaten di Indonesia, sosialisasi TOGA terus dilakukan baik melalui pelatihan-pelatihan hingga pengadaan lomba Desa atau Kota Pelaksana Terbaik Kegiatan Pemanfaatan Hasil TOGA hingga tingkat nasional. Salah satu strategi yang ditempuh adalah sosialisasi dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dalam memanfaatkan pengobatan tradisional. Hal itu dikarenakan masyarakat merasa pengobatan tradisional tersebut berasal dari bahan alami yang lebih murah dan bahan bakunya lebih mudah didapatkan.

Faktor yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan pelayanan pengobatan tradisional yang disediakan di Puskesmas, dikarenakan obatnya berasal dari herbal dan teknik pengobatannya alami, sehingga efek sampingnya kecil dan biaya pengobatan lebih murah daripada pengobatan modern. Efek dari pengobatan tradisional yang dirasakan oleh masyarakat yaitu penyakit yang diderita sembuh dan cocok dengan obat yang diberikan oleh pengobatan tradisional yang disediakan oleh puskesmas.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia secara turun temurun telah memanfaatkan keunggulan tanaman obat untuk mengobati penyakit degeneratif. Saat ini masyarakat perkotaan telah menyadari pemanfaatan tanaman obat untuk mengobati penyakit degeneratif yang diderita baik oleh dirinya sendiri dan keluarga. Terdapat beberapa jenis tanaman obat yang dapat bermanfaat untuk pencegahan dan pengobatan penyakit degeneratif, seperti kayu manis yang mengandung senyawa antioksidan yang dapat

---

<sup>2</sup> Martono Y. Setiawan. 2017. *Sabda Toga (Sarana Budidaya Tanaman Obat Keluarga) Daerah Perkotaan di RT 04 dan 06 RW 07 Kelurahan Tegalrejo Kota Salatiga*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.

mencegah penyakit degeneratif seperti kanker, jantung koroner, hipertensi dan diabetes.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 14 Ayat (1) butir (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota adalah penanganan bidang kesehatan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota dituntut untuk menyelenggarakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Upaya pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pengembangan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat adalah dengan memberlakukan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat dan Keterampilan di Kabupaten Pringsewu. Pasal 1 Angka (9) menyebutkan asuhan Mandiri kesehatan tradisional adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri oleh individu dalam keluarga kelompok atau masyarakat dengan memanfaatkan TOGA dan keterampilan.

---

<sup>3</sup> Nurmayulis dan Hermita. *Potensi Tumbuhan Obat dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Pekarangan oleh Masyarakat Desa Cimenteng Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon*. Jurnal Agrologia, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015.

Pasal 2 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat dan Keterampilan di Kabupaten Pringsewu mengatur:

- (1) Pedoman pengembangan kesehatan tradisional dan pembinaan asuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat keluarga dan keterampilan merupakan acuan bagi penanggung jawab program kesehatan tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dan Puskesmas serta penanggung jawab lintas sektor
- (2) Upaya pengembangan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat keluarga dan keterampilan bertujuan untuk terselenggaranya asuhan Mandiri pemanfaatan tanaman obat keluarga dan keterampilan melalui:
  - a. Pembentukan dan pengembangan kelompok asuhan Mandiri
  - b. Kegiatan kelompok asuhan mandiri secara benar dan berkesinambungan
  - c. Pelaksanaan pembinaan asuhan mandiri secara berjenjang

Pasal 3 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat dan Keterampilan di Kabupaten Pringsewu menyebutkan bahwa pembentukan kelompok asuhan Mandiri pemanfaatan toga dan keterampilan dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus memenuhi prinsip dan persyaratan yang telah ditetapkan. Prinsip dan persyaratan tersebut menjadi kriteria yang harus dipatuhi oleh kelompok asuhan mandiri pemanfaatan toga dan keterampilan.

Pentingnya penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat adalah dalam rangka mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati di lapangan. Hal ini merupakan upaya yang penting dalam menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan asuhan kesehatan secara mandiri dengan cara melaksanakan penanaman TOGA di lingkungan tempat tinggal.



Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam Pemanfaatan Tanaman Obat Bagi Kesehatan Masyarakat”**

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian adalah Hukum Administrasi Negara yang dibatasi pada kajian mengenai implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu. dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan pembinaan terhadap upaya kesehatan masyarakat secara tradisional.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Impelementasi**

#### **2.1.1 Pengertian Impelementasi**

Impelementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses impelementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.<sup>4</sup>

Impelementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian impelementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.

Proses impelementasi kebijakan sebagai keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan impelementasi program. Mempelajari masalah impelementasi program berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu

---

<sup>4</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm. 32 .

program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan program negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya implemmentasi program berarti implemmentasi dari suatu program.<sup>5</sup>

Implemmentasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group. Implemmentasi kebijakan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka implemmentasi yang dimaksud dengan implemmentasi kebijakan dalam penelitian ini merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implemmentasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi penerimanya. Implemmentasi kebijakan sebagai penerapan program berbentuk undang-undang, perintah atau keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implemmentasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output program dalam bentuk implemmentasi keputusan dan seterusnya sampai perbaikan yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup> A. Diana dan C. Tjipto. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 19 .

### 2.1.2 Komponen-Komponen Impelementasi

Impelementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan impelementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.<sup>6</sup>

Kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur.<sup>7</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut impelementasi kebijakan, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Impelementasi kebijakan adalah keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan impelementasi kebijakan. Mempelajari impelementasi kebijakan berarti berusaha

---

<sup>6</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grasindo, Jakarta, 2006. hlm. 46

<sup>7</sup> S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2004. hlm. 71.

untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni berbagai peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikan atau usaha memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau peristiwa tertentu.<sup>8</sup>

Untuk dapat mengimplementasi kebijaksanaan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; tersedia waktu dan sumber daya; keterpaduan sumber daya yang diperlukan; implementasi kebijakan didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; komunikasi dan koordinasi yang baik.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

---

<sup>8</sup> Ferdinand Agustino. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta. 2008. hlm. 20.



### 2.1.3 Tahapan Impelementasi

Beberapa tahapan dalam impelementasi kebijakan pemerintah adalah:

*a. Agenda Setting*

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

*b. Policy Formulation*

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain.

*c. Policy Adoption*

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

- a) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
- b) Pengidentifikasi kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.

- c) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

*d. Policy Implementation*

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Implementasi kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode yang dapat mendukung program, melakukan interpretasi berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk untuk merealisasikan tujuan program.

*e. Policy Assesment*

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi kebijakan dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam kebijakan terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut). Di dalam cara terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.21-22

spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut implemmentasi kebijakan. Implemmentasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

## **2.2 Kewenangan**

### **2.2.1 Pengertian Kewenangan**

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.<sup>10</sup>

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat.

---

<sup>10</sup> Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>11</sup>

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diketahui bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

### **2.2.2 Sumber-Sumber Kewenangan**

Kewenangan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>12</sup> A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

<sup>13</sup> Ridwan H.R. *Op.Cit.* hlm. 44.

Ditinjau dari sumbernya kewenangan terdiri dari, yaitu:

- a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.
- b. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya,
- c. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.<sup>14</sup>

### **2.2.3 Ciri-Ciri Kewenangan**

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan. Kewenangan kepada bawahan dengan delegasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 55-56.

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.<sup>15</sup>

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan.<sup>16</sup>

#### **2.2.4 Macam-Macam Kewenangan**

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya yaitu sebagai berikut:

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 51.

<sup>16</sup> Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.88.



Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Kewenangan dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing dalam rangka melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **2.3 Pemerintah Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah**

Menurut Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan

pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat (1), urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
- 5) Penanganan bidang kesehatan
- 6) Penyelenggaraan pendidikan
- 7) Penanggulangan masalah sosial
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- 9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- 10) Pengendalian lingkungan hidup
- 11) Pelayanan pertanahan
- 12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan desentralisasi yang memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Desentralisasi diartikan sebagai pengertian yang luas yang mencakup *political decentralization* dan *administratif decentralization*, yang pertama melahirkan daerah-daerah otonom sedangkan yang kedua adalah istilah lain dari *local state government* yang melahirkan wilayah-wilayah administratif
- b. Desentralisasi pada negara kesatuan berwujud dalam bentuk satuan-satuan pemerintahan negara lebih rendah teritorial atau fungsional yang berhak mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya
- c. Desentralisasi pada pengertian dibagi menjadi desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional dan desentralisasi administratif atau dekonsentrasi. Desentralisasi teritorial berbasiskan pada wilayah desentralisasi fungsional pada tujuan-tujuan kerja tertentu sedangkan desentralisasi administratif terjadi bila pemerintah melimpahkan sebagian dari kewenangannya kepada alat perlengkapan atau organ pemerintahan sendiri di daerah yakni pejabat-pejabat pemerintah yang ada di daerah untuk dilaksanakan<sup>18</sup>

### 2.3.2 Pengertian Perangkat Daerah

Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 1 Angka (3) mengatur bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

---

<sup>18</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 10.

Otonomi membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah, yaitu prinsip rasional, prinsip proporsional, prinsip efektif, dan prinsip efisien. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah meliputi :

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i) Menyusun perencanaan tata ruang daerah.
- j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k) Melestarikan lingkungan hidup.
- l) Mengelola administrasi kependudukan.
- m) Melestarikan nilai sosial budaya.
- n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- o) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 42.

Organisasi merupakan suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelompokan orang-orang tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan, hubungan, prosedur, standar kerja, dan tanggung jawab tertentu.<sup>20</sup> Organisasi sebagai suatu kumpulan orang yang dikelompokkan dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokan tersebut didasarkan pada prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan, standar kerja dan tanggung jawab.<sup>21</sup>

Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:

- (1) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.
- (3) Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

<sup>20</sup> Noorsyamsa Djumara. *Reformasi Birokrasi*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta. 2009. hlm. 23.

<sup>21</sup> Panji Santosa. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama. Bandung. 2008. hlm. 11.

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Setiap organisasi yang didirikan memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang hendak dicapai. Tujuan organisasi dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Tujuan kuantitatif dan kualitatif dapat dipilah menjadi tujuan yang bersifat finansial dan nonfinansial. Tujuan yang bersifat kuantitatif misalnya pencapaian laba maksimum, penguasaan pangsa pasar, pertumbuhan organisasi dan produktivitas. Tujuan kualitatif misalnya efisiensi dan efektifitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, reputasi organisasi, stabilitas dan pelayanan publik.<sup>22</sup>

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan

---

<sup>22</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, PSKK-UGM, Yogyakarta, 2002. hlm. 11.

kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2.4 Kesehatan dan Tanaman Obat Keluarga**

### **2.4.1 Pengertian Kesehatan**

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan pada dasarnya merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan manusia, sehingga merupakan kondisi normal dan menjadi hak wajar dari setiap orang hidup dalam upaya penyesuaiannya dengan lingkungan.

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pembangunan kesehatan, sebagai bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Tujuan pembangunan kesehatan pada Pasal 3 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan komitmen nasional yaitu untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Apabila kesehatan masyarakat rendah maka akan berdampak pada rendahnya pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka semua negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan ini berarti setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok ataupun masyarakat.<sup>23</sup>

Peningkatan mutu dan erta akses pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan, yang meliputi kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis, serta pengembangan standar dan pedoman berbagai upaya kesehatan. Selain itu Dinas Kesehatan juga melakukan peningkatan sumberdaya kesehatan, baik tenaga, pembiayaan kesehatan, sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan bagi para pelaku upaya/ pembangunan kesehatan. Dengan meningkatnya kinerja dan mutu serta akses pelayanan kesehatan, diharapkan dapat terselenggara pelayanan kesehatan dengan baik, dapat dicapai, dan dapat dijangkau oleh segenap kalangan masyarakat, serta terjamin mutunya. Upaya kesehatan tersebut meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

---

<sup>23</sup> Azrul Azwar, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan Aplikasi PrinsipLingkaran Pemecahan Masalah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, hlm. 38.



#### 2.4.2 Pengertian Tanaman Obat Keluarga

Pasal 1 Angka (7) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat dan Keterampilan di Kabupaten Pringsewu menyebutkan bahwa Tanaman Obat Keluarga (TOGA) adalah sekumpulan tanaman berkhasiat obat untuk kesehatan keluarga yang ditata menjadi sebuah taman dan memiliki nilai keindahan.

Tumbuhan atau tanaman obat tradisional merupakan tanaman yang dapat dipergunakan sebagai obat, baik yang disengaja ditanam (budidaya) maupun tanaman yang tumbuh secara liar. Tanaman dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diramu dan disajikan sebagai obat guna penyembuhan penyakit. Dalam pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, berisikan masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya. Obat tradisional adalah ramuan obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat. Penggunaan tanaman obat atau jamu sebagai obat tradisional diharapkan dapat digunakan sebagai pengobatan komplementer alternatif yang bisa disandingkan dengan pengobatan konvensional (modern) yang sudah berkembang dan telah lama dipakai pada fasilitas pelayanan kesehatan.<sup>24</sup>

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui puskesmas pada masyarakat perkotaan diharapkan dapat mempertahankan kearifan lokal interaksi masyarakat

---

<sup>24</sup> Intan Hayati. *Tanaman Obat*. Pusat Studi Biofarmaka, IPB. Bogor. 2015. hlm. 21.

dengan lingkungan alamnya, seperti membuat apotik hidup, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perkotaan dan kualitas lingkungannya. Pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan tanaman sebagai obat sebagian besar hanya sebatas pengetahuan turun temurun sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya khususnya tumbuhan.<sup>25</sup>

Saat ini tanaman obat atau tanaman herbal telah banyak digunakan dalam bidang medis atau kesehatan. Masyarakat sekarang ini lebih memilih untuk menggunakan produk yang berasal dari alam dengan alasan keamanan. Tanaman obat atau yang dikenal dengan tanaman herbal secara umum dapat diartikan semua jenis tanaman yang mengandung senyawa kimia alami yang memiliki efek farmakologis dan bioaktivitas penting terhadap penyakit infeksi sampai penyakit degeneratif. Bangsa Indonesia mengenal jamu dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan setiap daerah memiliki sistem pemanfaatan tumbuhan yang khas dan berbeda dengan daerah lainnya. Sistem pemanfaatan ini berkaitan dengan keanekaragaman tumbuhan di masing-masing daerah.<sup>26</sup>

Pendekatan penduduk lokal terhadap manajemen pemanfaatan ekosistem alam merupakan model jangka panjang dalam menopang kebutuhan hidup manusia. Selain itu, manajemen sumber daya alam tradisional mampu mempertegas hubungan antara sistem konservasi dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Masyarakat mengenal jamu sebagai bentuk pemanfaatan tanaman obat. Jamu meliputi segala bahan alam yang diolah atau diracik, menurut cara tradisional manfaat dari jamu

---

<sup>25</sup> M. Effendi. *Pemanfaatan Sistem Pengobatan Tradisional (Batra) di Puskesmas*. FISIP UNAIR. Surabaya, 2013. hlm. 52.

<sup>26</sup> Jennifer. H dan Saptutyingsih. *Preferensi Individu Terhadap Pengobatan Tradisional di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 1 Tahun 2015.

sendiri adalah untuk memperkuat badan manusia, mencegah penyakit atau menyembuhkan manusia yang menderita penyakit. Biasanya jamu digunakan dalam pengobatan komplementer alternatif yaitu pengobatan non konvensional yang bertujuan untuk upaya preventif, promotif, dan kuratif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perkotaan dan pedesaan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

#### **3.2.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu dari Kepala Bagian Pelayanan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.7.

Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Perwakilan Masyarakat di Kabupaten Pringsewu dan Tim Penggerak PKK Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 6) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat dan Keterampilan di Kabupaten Pringsewu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen dan makalah.

- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai sumber pendukung bahan seperti kamus hukum dan sumber dari internet

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah usaha pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), adalah usaha pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan kuisioner atau pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

#### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu data yang terkumpul diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti
- b. Klasifikasi Data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

- c. Penyusunan Data, yaitu penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

### **3.4 Analisis Data**

Data hasil pengolahan tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan kegiatan yaitu pembentukan dan pengembangan kelompok asuhan mandiri pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu yaitu, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan, Ambarawa, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Adiluwih, sehingga adanya kelompok asuhan mandiri tersebut dapat meneruskan program sampai pada seluruh desa/pekon. Contohnya di Desa/Pekon Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Kegiatan kelompok asuhan mandiri secara benar dan berkesinambungan yaitu sebagai upaya untuk membina kelompok asuhan mandiri agar program dan kegiatan yang ditetapkan dapat berjalan secara berkesinambungan. Pelaksanaan pembinaan asuhan mandiri secara berjenjang yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu melaksanakan pembinaan secara rutin dalam rangka memastikan pelaksanaan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019.



2. Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 dalam pemanfaatan tanaman obat bagi kesehatan masyarakat terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia khususnya pada bagian atau seksi Kesehatan Tradisional dan keterbatasan anggaran akibat pandemi covid-19 serta keterbatasan buku/modul tentang pemanfaatan dan pembudidayaan TOGA. Faktor eksternal meliputi kurang optimalnya peran serta masyarakat dan masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa obat-obatan medis mudah memperolehnya dibandingkan harus menanam TOGA.

## **5.2 Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dan Puskesmas disarankan untuk meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan terkait pemanfaatan TOGA bagi kesehatan masyarakat, sampai ke seluruh pekon/desa yang ada di Kabupaten Pringsewu sehingga peran serta masyarakat dalam program ini menjadi lebih optimal. Selain itu meningkatkan sosialisasi tentang pengolahan dan pemasaran TOGA, sehingga dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakat.
2. Masyarakat di Kabupaten Pringsewu melalui Kelompok Asuhan Mandiri disarankan untuk berperan aktif dalam program pemanfaatan TOGA bagi kesehatan masyarakat, dengan cara menyusun dan melaksanakan program kerja mengenai TOGA agar masyarakat bisa lebih optimal dalam memanfaatkan TOGA, sehingga dapat meminimalisasi efek samping akibat mengkonsumsi obat-obatan kimia/medis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agustino, Ferdinand. 2008. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.
- Diana, A. dan C. Tjipto. 2003. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Azwar, Azrul. 2015. *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan Aplikasi Prinsip Lingkaran Pemecahan Masalah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Djumara, Noorsyamsa. 2009. *Reformasi Birokrasi*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, PSKK-UGM, Yogyakarta.
- Effendi, M. 2013. *Pemanfaatan Sistem Pengobatan Tradisional (Batra) di Puskesmas*. FISIP UNAIR. Surabaya.
- H.R., Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grasindo, Jakarta.
- Hayati, Intan. 2015. *Tanaman Obat*. Pusat Studi Biofarmaka, IPB. Bogor.
- Manulang, E. Fernando M. 2004. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marbun, S.F. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Pres, Yogyakarta.
- Nurmayani. 2015. *Hukum Administrasi Daerah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.

- Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama. Bandung.
- Setiardi, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat dan Keterampilan di Kabupaten Pringsewu.

## **C. SUMBER LAIN**

Jennifer. H dan Saptutyingsih. *Preferensi Individu Terhadap Pengobatan Tradisional di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 1 Tahun 2015.

Nurmayulis dan Hermita. *Potensi Tumbuhan Obat dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Pekarangan oleh Masyarakat Desa Cimenteng Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon*. Jurnal Agrologia, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015.

Setiawan, Martono Y. *Sabda Toga (Sarana Budidaya Tanaman Obat Keluarga) Daerah Perkotaan di RT 04 dan 06 RW 07 Kelurahan Tegalrejo Kota*

*Salatiga*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, Volume 1 Nomor 2  
Tahun 2017.

<http://www.gejalapenyakit.org/2015/08/jenis-tanaman-obat-keluarga-dan-manfaatnya.html>.